



PUTUSAN

Nomor 526/Pdt.G/2019/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini diwakili oleh

ADVOKAT/Pengacara pada Kantor Hukum [REDACTED]

& Rekan bertempat di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], berdasarkan Surat Kuasa Hukum tanggal [REDACTED], selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi

Penggugat di persidangan;

hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 526/Pdt.G/2019/PA.Sim.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal [REDACTED] yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 526/Pdt.G/2019/PA.Sim., tanggal [REDACTED], telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama [REDACTED], pada tanggal [REDACTED], sebagaimana tertera dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal [REDACTED]** ;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Perjaka ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Huta Marihat Bayu sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tempat tinggal ;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani penggugat dan tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai pasangan suami istri (**Ba'da Dukhul**) dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : [REDACTED], **Perempuan, Umur 8 Tahun ;**
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak sekitar bulan Maret tahun 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - a. **Tergugat tidak memberikan nafkah dan malas bekerja ;**
  - b. **Tergugat suka berpergian dengan tujuan tidak jelas dan kadang-kadang tidak pulang;**
  - c. **Tergugat tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat ;**
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Februari tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak itu pula antara Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal ;

hlm. 2 dari 13 hlm. Putusan No. 526/Pdt.G/2019/PA.Sim.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara lain dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena perselisihan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih terus terjadi;
8. Bahwa upaya-upaya konsultasi dan/atau nasehat sebagaimana PENGGUGAT uraikan pada butir 7 diatas, semata-mata PENGGUGAT lakukan untuk mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang telah berlangsung selama  $\pm$  9 (**sembilan**) tahun dan memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari Perkawinan Para Pihak (PENGGUGAT dan TERGUGAT) ;
9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka tidak ada pilihan lain bagi PENGGUGAT selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan cara mengajukan gugatan cerai a quo;
10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;  
**“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”**  
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;
11. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuan

*hlm. 3 dari 13 hlm. Putusan No. 526/Pdt.G/2019/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :

**“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**

12. Bahwa sebagaimana telah **PENGGUGAT** uraikan diatas, maka telah cukup alasan bahwa antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri ;

13. Bahwa oleh karena Anak yang lahir dari perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masih dibawah umur yaitu **Peli Regina Putri Binti Gunawan, Perempuan, Umur 8 Tahun**, maka sudah sepantasnya dan berdasarkan hukum anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan **PENGGUGAT** sebagai ibu kandungnya dengan biaya bersama dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

*sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :  
Putusan Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa : “anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”.*

14. Bahwa selanjutnya patut apabila penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana **Penggugat** telah uraikan diatas, maka **Penggugat** mohon agar **Pengadilan Agama Simalungun cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini**, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Peggugat ( [REDACTED] );
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) Anak yang Lahir dari Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yaitu : [REDACTED], **Perempuan, Umur 8 Tahun**, tetap berada dalam

hlm. 4 dari 13 hlm. Putusan No. 526/Pdt.G/2019/PA.Sim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan dan pemeliharaan **PENGGUGAT** dengan biaya bersama dari **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

**Atau**

- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan tanggal 27 Juni 2019 dan tanggal 4 Juli 2019 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya sudah mengalami perubahan oleh Penggugat sendiri di persidangan yaitu Penggugat telah mencabut gugatannya tentang hak hadhanah sebagaimana tersebut posita pada poin 13 dan petitum poin 3;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tertanggal [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun yang telah diberi meterai secukupnya, telah dinazegelan dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P;

Bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

*hlm. 5 dari 13 hlm. Putusan No. 526/Pdt.G/2019/PA.Sim.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Bibi Penggugat dan kenal Tergugat bernama Ngatino, sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Nagori Marihat Bayu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak bulan Maret 2014, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka pergi dengan tujuan yang tidak jelas, kadang-kadang tidak pulang;
- Bahwa selain itu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mempunyai hubungan baik dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah adu mulut;
- Bahwa akibat dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, pada bulan Februari 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

*hlm. 6 dari 13 hlm. Putusan No. 526/Pdt.G/2019/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat kediaman di [REDACTED], yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama [REDACTED], sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Juni tahun 2010 yang lalu;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di [REDACTED];
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, namun sejak lima tahun yang lalu, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka pergi dengan tujuan yang tidak jelas, kadang-kadang tidak pulang;
  - Bahwa selain itu penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak mempunyai hubungan baik dengan keluarga Penggugat;
  - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
  - Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah adu mulut;
  - Bahwa akibat dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, pada bulan Februari 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi

*hlm. 7 dari 13 hlm. Putusan No. 526/Pdt.G/2019/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang kuasanya menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Penggugat kepada kuasa hukumnya dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., oleh karena itu pemberian kuasa tersebut dapat diterima dan kuasa hukum Penggugat dapat mewakili kepentingan pihak prinsipal di persidangan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun,

*hlm. 8 dari 13 hlm. Putusan No. 526/Pdt.G/2019/PA.Sim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) hurup a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prsedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan malas bekerja, Tergugat suka berpergian dengan tujuan tidak jelas dan kadang-kadang tidak pulang dan Tergugat tidak mempunyai hubungan yang baik dengan keluarga Penggugat, akibatnya sekitar bulan Februari tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak itu antara Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkwafilisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu

*hlm. 9 dari 13 hlm. Putusan No. 526/Pdt.G/2019/PA.Sim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebanyak 1 lembar dan dua orang saksi, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta otentik lain yang membantahnya dan telah dinazegelin sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Idem ditto, telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara a quo (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dan tentang telah berpisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2018, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.,

*hlm. 10 dari 13 hlm. Putusan No. 526/Pdt.G/2019/PA.Sim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 04 Juni 2010 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka pergi dengan tujuan yang tidak jelas, kadang-kadang tidak pulang serta hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak baik;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan Tergugat suka pergi dengan tujuan yang tidak jelas, kadang-kadang tidak pulang serta hubungan Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak baik;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Februari 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

*hlm. 11 dari 13 hlm. Putusan No. 526/Pdt.G/2019/PA.Sim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mencabut secara lisan gugatannya tentang hadhanah sebagaimana tersebut pada posita poin 13 serta petitum pada poin 3, oleh karenanya tidak ada alasan bagi majelis hakim untuk memeriksa lebih lanjut terhadap perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

*hlm. 12 dari 13 hlm. Putusan No. 526/Pdt.G/2019/PA.Sim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang terdiri dari DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta YULISTIA, S.H., M.Sy., M.H. dan SARIFUDDIN, S.Hi sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta DASMA PURBA, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirinya Tergugat.

Ketua Majelis

DIANA EVRINA NASUTION, S.Ag., S.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

YULISTIA, S.H., M.Sy.

SARIFUDDIN, S.Hi.

Panitera Pengganti

DASMA PURBA, S.H., M.H

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	525.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Penggugat I	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Tergugat I	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 641.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

hlm. 13 dari 13 hlm. Putusan No. 526/Pdt.G/2019/PA.Sim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)